

**Sosialisasi Memupuk Rasa Keadilan Sejak Dini di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne
Abepura Jayapura**

**I Putu Endra Wijaya Negara¹, Rifqon Khairazi², Berd Elkiopas Pelupessy³, Pasca Fransiscus Izaak Krisifu⁴,
Galang Taufani⁵, Billy Kalangi⁶, Zulrijal Bushido Gani⁷, Syarwan Ichromy Kabalmay⁸**

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih ^{1,2,3,4,5,6,7,8}

wijayaendra26@gmail.com

Abstrak

Penanaman nilai-nilai karakter pada anak merupakan aspek krusial yang perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter bertujuan membentuk kepribadian individu yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Melalui pendidikan karakter, anak memperoleh pembinaan yang komprehensif untuk menjadi pribadi yang berintegritas, mencakup dimensi afektif, kognitif, fisik, kehendak, dan karya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan utama untuk membentuk karakter moral yang tangguh pada anak-anak, mencakup nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan generasi muda yang berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif dalam ranah sosial maupun hukum di masa mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, bertempat di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura, Papua. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dengan tema Memupuk Rasa Keadilan Sejak Dini. Proses edukasi dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, antara lain melalui penyampaian materi secara langsung, pelaksanaan kuis, permainan edukatif, serta pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi dan penguatan perilaku positif. Dalam pengabdian tersebut, kami menyampaikan bahwa Prinsip keadilan dalam pendidikan merupakan landasan fundamental yang mengarahkan berbagai upaya dalam mewujudkan lingkungan belajar yang setara dan inklusif, bagaimana pemaknaan keadilan dalam konteks pendidikan mencakup pengakuan atas hak setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun karakteristik personal lainnya. Kegiatan ini berhasil memberikan edukasi hukum preventif kepada anak-anak dari jenjang TK hingga SMA mengenai pentingnya memupuk dan mengenal rasa keadilan dan antusiasme anak-anak serta tanggapan positif dari pihak pendamping menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas keagamaan dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai memupuk rasa keadilan anak sejak usia dini.

Kata kunci: Memupuk, Rasa Keadilan, Sejak Dini, Edukasi Hukum, Pengabdian Masyarakat.

Pendahuluan

Penanaman nilai-nilai karakter pada anak merupakan aspek krusial yang perlu ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter bertujuan membentuk kepribadian individu yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Melalui pendidikan karakter, anak memperoleh pembinaan yang komprehensif untuk menjadi pribadi yang berintegritas, mencakup dimensi afektif, kognitif, fisik, kehendak, dan karya. Dengan demikian, anak diharapkan mampu mengembangkan karakter positif seperti kejujuran, tanggung jawab,

kepedulian, kecerdasan, dan kreativitas. Pendidikan karakter juga merupakan strategi yang dirancang untuk membentuk serta memberikan dampak positif kepada karakter anak, yang terdiri atas tiga komponen utama: pengetahuan moral, perasaan, serta tindakan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam proses ini adalah melalui permainan tradisional yang dikenalkan sejak usia dini. Tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak berakar pada upaya pemenuhan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (U.-U. D. N. R. Indonesia, 1945). Kesejahteraan anak sepatutnya menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kesejahteraan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini juga tercermin dalam sistem peradilan anak yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama, di samping mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kepentingan anak tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan publik.

Karakter keadilan merupakan aspek esensial yang perlu dimiliki serta dikembangkan dalam diri anak sejak usia dini. Belakangan ini, berbagai fenomena sosial menunjukkan adanya krisis karakter keadilan di kalangan anak-anak, yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya para orang tua. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 504 kasus yang berkaitan dengan lemahnya pendidikan karakter pada anak, termasuk keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan tindakan asusila. Fenomena tersebut menegaskan urgensi penguatan pendidikan karakter keadilan sebagai bagian integral dari proses pembentukan kepribadian anak (Santi & Nugrahanta, 2023). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa negara dan pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Kewajiban tersebut juga diwujudkan melalui pelibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak secara menyeluruh (R. Indonesia, 2002). Keadilan merupakan nilai fundamental yang membentuk identitas individu dalam bertindak secara reseptif, menjunjung kejujuran, dan mengedepankan kebajikan. Individu dengan karakter keadilan yang kuat ditandai oleh kepatuhan terhadap aturan, kesediaan untuk bergiliran, inisiatif dalam berbagi, serta keterbukaan dalam mendengarkan berbagai pandangan sebelum menyampaikan pendapat. Keteguhan rasa keadilan dalam diri seseorang dapat diidentifikasi melalui sepuluh indikator karakter, yaitu kepedulian, ketaatan terhadap norma, kemampuan menyelesaikan konflik, inisiatif berbagi, sikap sportif, keterbukaan terhadap masukan, orientasi pada solusi, kehati-hatian dalam menilai, kesabaran, dan komitmen melayani sesama. Dengan menginternalisasi karakter keadilan, individu mampu bersikap etis, objektif, dan bertindak secara benar dalam berinteraksi sosial (Handoko & Nugrahanta, 2022). Oleh karena itu, pendekatan edukasi hukum yang bersifat preventif sejak usia dini menjadi sangat mendesak, terutama di lingkungan non-formal yang memiliki potensi strategis, seperti komunitas keagamaan.

Kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Jayapura berlangsung secara rutin dan menunjukkan tingkat partisipasi yang aktif. Namun, berdasarkan hasil observasi, materi yang disampaikan masih berorientasi pada pembentukan karakter dasar anak sejak usia dini. Sebanyak 32 peserta didik dari jenjang TK hingga SMA terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, tetapi belum mendapatkan pembelajaran yang secara eksplisit menanamkan nilai-nilai keadilan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ruang edukatif yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, khususnya mahasiswa bidang hukum, untuk mengintegrasikan kesadaran hukum anak melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan tahap perkembangan usia. Dalam kerangka ini, kegiatan

pengabdian kepada masyarakat berperan sebagai sarana strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus merealisasikan amanat tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diinisiasi oleh mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan utama untuk membentuk karakter moral yang tangguh pada anak-anak, mencakup nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab sosial, serta mempersiapkan generasi muda yang berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif dalam ranah sosial maupun hukum di masa mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, bertempat di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura, Papua. Proses edukasi dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif dan interaktif, antara lain melalui penyampaian materi secara langsung, pelaksanaan kuis, permainan edukatif, serta pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi dan penguatan perilaku positif. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya memperoleh pemahaman dasar mengenai nilai-nilai hukum, tetapi juga mulai menginternalisasi kesadaran hukum sejak dini, sehingga mampu memahami pentingnya norma, aturan, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian halnya dengan peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat dan kepentingan anak tidak seharusnya dikorbankan demi kepentingan Masyarakat (Bola et al., 2016).

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dengan tema *Memupuk Rasa Keadilan Sejak Dini*. Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Minggu, 27 Juli 2025, bertempat di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura, Papua, dengan durasi kurang lebih dua jam, yakni pukul 08.30 hingga 10.30 WIT. Sasaran kegiatan mencakup 32 anak, terdiri atas 16 peserta laki-laki dan 16 peserta perempuan, yang berasal dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, hingga SMA dan aktif mengikuti kegiatan Sekolah Minggu. Rangkaian kegiatan diawali dengan sesi perkenalan singkat oleh para mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian, dilanjutkan dengan penyampaian materi secara langsung melalui pendekatan yang partisipatif dan komunikatif. Proses penyampaian dilakukan secara interaktif dalam suasana yang menyenangkan, menggunakan metode ceramah ringan, diskusi tanya jawab, kuis, serta permainan edukatif yang disesuaikan dengan tingkat usia peserta. Sebagai bentuk apresiasi dan penguatan partisipasi, peserta yang menunjukkan keaktifan diberikan hadiah sederhana guna mendorong keterlibatan yang lebih besar. Kegiatan ditutup dengan sesi refleksi singkat dan dokumentasi bersama. Respons positif dari pihak pendamping menunjukkan harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Memupuk Rasa Keadilan Sejak Dini” yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih ini menyoar anak-anak peserta Sekolah Minggu di GKI I.S. Kijne Abepura, Jayapura. Dalam pengabdian tersebut, kami menyampaikan bahwa Prinsip keadilan dalam pendidikan merupakan landasan fundamental yang mengarahkan berbagai upaya dalam mewujudkan lingkungan belajar yang setara dan inklusif, bagaimana pemaknaan keadilan dalam konteks pendidikan mencakup pengakuan atas hak setiap individu untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial,

ekonomi, budaya, maupun karakteristik personal lainnya (Yunita et al., 2023). Kami dalam memberikan sosialisasi juga menyampaikan pesan hukum secara sederhana dan kontekstual. Penggunaan pendekatan yang humanis dan partisipatif menjadi kekuatan utama kegiatan ini.

Kegiatan dimulai tepat pukul 08.30 WIT, diawali dengan perkenalan oleh mahasiswa selaku pelaksana pengabdian. Anak-anak yang berjumlah 32 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tampak antusias menyambut kegiatan. Kegiatan dilaksanakan setelah ibadah Sekolah Minggu, sehingga para peserta telah berkumpul secara utuh dan siap mengikuti agenda edukatif. Kegiatan diawali dengan suasana akrab dan interaktif (Gambar 1), yang menjadi fondasi psikologis positif bagi penyampaian materi-materi selanjutnya.



Gambar 1. Mahasiswa Memperkenalkan Diri dan Membuka Kegiatan di Hadapan Peserta Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup pengenalan tentang apa itu Rasa Keadilan. Kami menjelaskan pentingnya kajian teoretis yang mendalam menjadi dasar dalam merumuskan konsep keadilan yang lebih efektif bagi anak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pembelajaran berbasis budaya. Budaya mencerminkan akumulasi pengalaman hidup, pola pikir kolektif, sistem berbagi, serta karakteristik perilaku individu dalam suatu komunitas. Di dalamnya tercakup sistem nilai, norma sosial, simbol-simbol, serta keyakinan dan kepercayaan yang dianut oleh Masyarakat (Amania et al., 2021). Kami mengajak siswa siswi memahami pentingnya rasa keadilan dengan merujuk Sila kelima Pancasila, yaitu *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tujuan utama dari sila ini adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Implementasi nilai keadilan sosial tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana setiap individu diharapkan mengembangkan sikap kekeluargaan, semangat kerja sama, etos kerja, kepedulian sosial, serta perlakuan yang adil terhadap sesama. Nilai-nilai seperti kesediaan untuk membantu orang lain perlu ditanamkan sejak usia dini agar individu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ia tidak akan menyalahgunakan hak miliknya untuk tindakan yang merugikan orang lain, tidak melakukan pemborosan, serta menghindari perilaku yang bertentangan

dengan prinsip-prinsip luhur Pancasila (Andrianni & Rianto, 2019). Kami juga menyampikan kepada adik adik siswa siswi bahwa pentingnya Prinsip keadilan mengarahkan individu untuk memperlakukan sesama secara tidak memihak, dengan menjunjung tinggi sikap adil dalam interaksi sosial. Hal ini tercermin dalam kepatuhan terhadap aturan, kesediaan untuk bergiliran dan berbagi, serta keterbukaan berpikir. Individu yang menjunjung nilai keadilan juga terdorong untuk membela mereka yang mengalami perlakuan tidak adil, tanpa membedakan latar belakang agama, kepercayaan, etnis, status sosial, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Dengan demikian, setiap orang diperlakukan secara setara dan bermartabat sesuai dengan prinsip keadilan (Stevanus, 2018).

Penyampaian materi dilakukan melalui komunikasi verbal yang dipadukan dengan kegiatan interaktif seperti *ice breaking*, sesi tanya jawab, dan kuis sederhana. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta. Anak-anak mulai menunjukkan keberanian dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan jawaban. Meskipun pada tahap awal terdapat peserta yang tampak ragu atau kurang percaya diri, suasana pembelajaran menjadi lebih dinamis setelah diinformasikan bahwa peserta yang aktif akan memperoleh hadiah. Strategi ini berfungsi sebagai insentif afektif yang mendorong anak-anak untuk mengungkapkan pemahaman mereka secara terbuka.

Tingkat partisipasi meningkat secara signifikan pada sesi kuis, di mana peserta diminta menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan, seperti contoh sikap adil, penerapan keadilan, dan tindakan yang mendukung terciptanya keadilan. Peserta yang berhasil menjawab dengan tepat diberikan hadiah berupa makanan ringan sebagai bentuk apresiasi (Gambar 2). Pemberian hadiah ini tidak semata-mata bersifat rekreatif, melainkan merupakan bagian dari strategi pendidikan afektif yang bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri serta membangun kesan positif terhadap pembelajaran hukum sejak usia dini.



Gambar 2. Mahasiswa Memberikan Hadiah Kepada Peserta yang Aktif dalam Sesi Tanya Jawab dan Kuis Edukatif

Salah satu momen yang paling berkesan selama kegiatan adalah ketika beberapa anak yang awalnya pasif, akhirnya berani mengangkat tangan dan menjawab dengan lantang. Mereka merasa dihargai dan didukung oleh suasana yang hangat serta non-diskriminatif. Selain itu, penyampaian materi oleh mahasiswa dilakukan dalam bahasa yang sederhana, disesuaikan dengan usia peserta, tanpa meninggalkan muatan substansi hukum yang penting. Materi yang disampaikan secara perlahan-lahan, dengan contoh-contoh konkret dan relevan, membuat anak-anak lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, saat membahas tentang memupuk rasa keadilan, peserta diberikan ilustrasi langsung: “Saya diajarkan bahwa setiap kontribusi penting, dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.” atau “Guru membagi tugas kelompok secara merata, memastikan setiap anak mendapat peran sesuai kemampuannya”.

Setelah seluruh rangkaian penyampaian materi selesai, kegiatan diakhiri dengan pembagian bingkisan kepada seluruh peserta. Pemberian ini dilakukan secara adil dan merata sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dan antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Momen tersebut diwarnai dengan suasana kebersamaan dan ungkapan rasa syukur yang kuat (Gambar 3). Selain mempererat hubungan antara penyelenggara dan peserta, sesi penutup ini turut membentuk atmosfer positif yang mendukung terciptanya pengalaman emosional yang menyenangkan dan berkesan terhadap proses edukasi hukum.



Gambar 3. Foto Bersama Mahasiswa Pengabdian dan Seluruh Peserta Usai Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak di Era Digital.

Pihak pendamping Sekolah Minggu memberikan respons positif terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan menyampaikan apresiasi atas perhatian serta inisiatif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dalam menghadirkan materi edukatif yang relevan. Mereka menilai bahwa tema yang diangkat sangat penting bagi anak-anak, khususnya dalam rangka menumbuhkan kepedulian terhadap nilai keadilan sejak usia dini. Harapan akan keberlanjutan program juga disampaikan oleh pengelola gereja,

dengan usulan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dan menjangkau kelompok usia yang lebih luas.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas keagamaan merupakan strategi yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai hukum kepada anak-anak. Dalam sosialisasi yang kami sampaikan dalam memberikan edukasi mengenai Penanaman rasa keadilan dapat dilakukan secara menyenangkan tanpa mengabaikan substansi esensial. Ke depan, penguatan kajian dalam dunia pendidikan menjadi penting agar nilai-nilai Pancasila meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat diinternalisasi secara lebih mendalam, demi mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (Andyastuti et al., 2023). Kami juga menyampaikan bahwa, pentingnya suatu keterlibatan keluarga yang secara aktif memantau dan mendukung perkembangan kepribadian anak sejak usia dini berperan penting dalam membentuk kecerdasan moral anak. Melalui pola asuh yang responsif dan bernilai, anak akan tumbuh dengan kemampuan berempati, sikap saling menghormati, serta memiliki sensitivitas terhadap prinsip keadilan dan tingkat toleransi yang tinggi dalam berinteraksi dengan sesama (Hotimah & Yanto, 2019).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk “Sosialisasi Memupuk Rasa Keadilan Sejak Dini” telah dilaksanakan dengan efektif dan partisipatif di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan ini berhasil memberikan edukasi hukum preventif kepada anak-anak dari jenjang TK hingga SMA mengenai pentingnya memupuk dan mengenal rasa keadilan. Materi yang disampaikan meliputi Pemahaman secara sederhana tentang keadilan: memperlakukan orang lain secara setara dan tidak memihak, memberikan suatu contoh situasi adil dan/atau tidak adil dalam kehidupan sehari-hari (bermain, berbagi, bergiliran), dan memberikan penjelasan nilai keadilan dalam konteks kebersamaan, gotong royong, dan menghargai hak orang lain. Metode yang digunakan, seperti ceramah interaktif, permainan edukatif, dan pemberian hadiah, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong partisipasi aktif peserta.

Antusiasme anak-anak serta tanggapan positif dari pihak pendamping menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas keagamaan dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai memupuk rasa keadilan anak sejak usia dini. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam mendiseminasikan kesadaran hukum secara kontekstual, humanis, dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada rasa keadilan kepada anak, tetapi juga turut memperkuat nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Amania, M., Nugrahanta, G. A., & Kurniastuti, I. (2021). Pengembangan modul permainan tradisional sebagai upaya mengembangkan karakter adil pada anak usia 9-12 tahun. *Elementary School: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-SD-An*, 8(2), 237–251.

- Andrianni, S., & Rianto, H. (2019). Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 166–174.
- Andyastuti, E., Lailiyah, N., Wijaya, I. P., Yatmin, Y., & Karisma, D. Y. (2023). Pemanfaatan Buku Cerita Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Nilai-Nilai Pancasila Di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 3(5).
- Bola, M., Ashri, M., Aspan, Z., Arisaputra, M. I., Librayanto, R., Djafar, E. M., & Bakar, D. U. M. (2016). Pembinaan kesadaran hukum bagi anak dan remaja. *Perspektif Hukum*, 242–255.
- Handoko, D., & Nugrahanta, G. A. (2022). Memupuk karakter keadilan pada anak melalui permainan tradisional. *Cokroaminoto Journal of Primary Education*, 5(1), 10–24.
- Hotimah, N., & Yanto, Y. (2019). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling*, 1(2), 85–93.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Indonesia, U.-U. D. N. R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. Jdih. Bapeten. Go. Id.*
- Santi, M., & Nugrahanta, G. A. (2023). Pengembangan Karakter Rasa Keadilan Berbasis Permainan Tradisional Untuk Anak Usia 7-9 Tahun. *Holistika Jurnal Ilmiah PGSD*, 7(1), 7–17.
- Stevanus, K. (2018). Tujuh kebajikan utama untuk membangun karakter kristiani anak. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(1), 79–95.
- Yunita, S., Ginting, K. A. B., Yana, E. Y., & Putri, A. (2023). Mewujudkan Keadilan Dalam Lingkungan Pendidikan: Studi Kasus di SMP Pahlawan. *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 498–504.